



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan Tata Cara, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, perlu diganti dan dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Inspektorat adalah Badan/lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
9. Inspektur adalah membantu mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah.

10. Pemerintah Desa adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa, lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Perusahaan/Lembaga tertentu yang telah diaudit oleh Lembaga Audit, yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
13. Belanja Produksi adalah alokasi anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi.
14. Perusahaan/Lembaga tertentu adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi setiap Perusahaan ada yang terdaftar dan ada pula yang tidak, bagi Perusahaan yang terdaftar di Pemerintah, mereka mempunyai Badan Usaha untuk Perusahaannya.
15. Harga Jual Produksi/Jasa adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa.
16. Produk/Jasa adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
17. Audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
19. Dana Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
21. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten/Kota.

22. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Pakta Integritas adalah Pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
32. Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
33. Rekomendasi adalah Saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang.
34. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja Daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
35. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja Daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
37. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
39. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
40. Disfungsi Sosial adalah kemampuan seorang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
41. Kerentanan Sosial adalah kerentanan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
42. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal.

43. Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat LS adalah kepastian dalam bertindak dan mengambil keputusan apakah pembayaran akan dilaksanakan dengan uang persediaan (UP) atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
44. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu melaksanakan urusan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.
46. Sanksi Administrasi adalah merupakan bagian terpenting dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.
47. Pemantauan adalah kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
48. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
49. Supervisi adalah pengarah serta pengendalian kepada tingkat karyawan yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi atau kelompok.
50. Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (keluarga atau individu) dalam hubungan menyelesaikan masalah.
51. Aparat Pengawas Fungsional Intern Pemerintah adalah yang biasa disingkat (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas pengawasan interen (audit interen) di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP.

BAB II

SUBSIDI

Bagian Kesatu

Batasan dan Kriteria

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi /jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh Masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan/Lembaga berkedudukan di wilayah Daerah, yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum Masyarakat.
- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk keperluan Perusahaan/Lembaga penerima subsidi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

- (1) SKPD pengampu mengusulkan anggaran subsidi berdasarkan keperluan Perusahaan/Lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (3) Bukti -bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. permohonan dari SKPD;
 - b. proposal yang diajukan oleh Perusahaan/Lembaga yang disetujui oleh Kepala SKPD; dan
 - c. hasil audit.
- (4) Bupati menunjuk TAPD untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD.
- (6) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Mekanisme pencairan belanja subsidi, sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD pengampu mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
 - b. Bupati menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan Surat Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi kepada PPKD dengan melampirkan:
 1. proposal/usulan dari Perusahaan/Lembaga penerima subsidi;
 2. Surat Persetujuan Bupati tentang Pencairan Dana Subsidi;
 3. hasil audit;
 4. Pakta Integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal usulan; dan
 5. kwitansi/bukti penyerahan uang.

- d. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Surat Persetujuan Bupati dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Batasan dan Kriteria

Pasal 5

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemberian hibah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah dapat berbentuk uang dan/atau barang/ jasa.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan guna meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Aru sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- c. memiliki Sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait dengan Keputusan Bupati untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan yang diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.
- (5) Daftar nama, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Penentuan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar alokasi dan penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format lampiran Alokasi Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar alokasi penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS).

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan cek lokasi dan sosialisasi kepada calon penerima hibah.
- (2) Hasil cek lokasi diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Keputusan tentang Daftar Alokasi dan Penerima Hibah Uang.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk Bupati membuat permohonan pencairan hibah uang kepada PPKD.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Daftar Alokasi dan Penerima Hibah Uang sesuai SKPD terkait;
 - b. Daftar Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - c. Surat Persetujuan Pencairan Hibah dari Bupati;
 - d. proposal calon penerima hibah;
 - e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - f. Pakta Integritas bermaterai;
 - g. Berita Acara Pernyataan Tanggungjawab;
 - h. Berita Acara Serah Terima bermaterai;
 - i. copy Rekening Bank calon penerima hibah;

- j. kuitansi penerimaan hibah bermaterai; dan
 - k. tanda terima penerimaan hibah.
- (5) PPKD memverifikasi kelengkapan Dokumen Permohonan Pencairan Hibah, apabila lengkap dan sah PPKAD dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Dana untuk ditransfer pada rekening bank penerima hibah.
- (6) Format Dokumen Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah
- (2) Hasil pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah sekaligus mengusulkan status penggunaan barang/jasa tersebut.
- (3) Hasil pengadaan barang/jasa dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sekaligus mengusulkan status penggunaan barang/jasa tersebut.
- (4) Hasil pengadaan barang diadministrasikan pada pembukuan barang persediaan.
- (5) Penyerahan hibah barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD atas persetujuan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD, dengan tembusan SKPD pengampuh.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh SKPD pengampuh.
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD pengampu.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Alokasi Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD pengampu paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Batasan dan Kriteria

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada Individu dan/ atau Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada Individu dan/atau Keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penandatangananannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi Individu dan/atau Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (5) Anggota/kelompok Masyarakat adalah Individu, Keluarga dan /atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- (6) Lembaga non-Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, kelompok dan/atau Masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan sosial kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (6) huruf b ditujukan untuk untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok Masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok Masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, Keluarga, kelompok Masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi Anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, Nelayan miskin, Masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan Putra-Putri Pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan Masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk Nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok Masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok Masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait dengan Keputusan Bupati untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan social dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu dan/atau Keluarga;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga non Pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat pada SKPD.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan social dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari Individu dan/atau Keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD pengampu.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada penerima bantuan sosial.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pengampu.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) SKPD terkait melakukan cek lokasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan sosial berupa uang.
- (2) Hasil cek lokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Keputusan tentang Daftar Alokasi dan penerima bantuan sosial.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk Bupati membuat permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang kepada PPKD.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bantuan Sosial berupa uang sesuai SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - c. surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari Bupati;
 - d. proposal calon penerima bantuan sosial;
 - e. copy rekening bank calon penerima hibah bagi penerima bantuan sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Pakta Integritas bermaterai;

- g. Berita Acara Pernyataan Tanggungjawab;
 - h. Berita Acara Serah Terima bermaterai;
 - i. kuitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai; dan
 - j. tanda terima pemerimaan bantuan sosial.
- (5) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan sosial, apabila lengkap dan sah PPKD dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Dana.
 - (6) Bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengampu.
 - (7) Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) ditrasfer langsung ke rekening penerima bantuan sosial.
 - (8) Format Dokumen Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD pengampu.
- (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh SKPD pengampu.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD pengampu.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 37

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD pengampu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Batasan dan Kriteria

Pasal 40

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), peruntukkan dan penggunaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) penerima bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 41

- (1) Mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan yang direncanakan :
 - a. Kepala Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
 - b. Bupati menunjuk SKPD pengampu sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
 - d. TAPD membuat rekapitulasi rekomendasi usulan penerima bantuan keuangan dari SKPD pengampuh;
 - e. TAPD memberikan rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah; dan
 - f. RKA PPKD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan yang direncanakan dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) SKPD terkait melakukan cek lokasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan keuangan.
- (2) Hasil Cek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Keputusan tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bantuan Keuangan.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk Bupati membuat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada PPKD.

- (4) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa dan pedoman Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (5) Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bantuan keuangan sesuai SKPD pengampu;
 - b. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - c. Surat Persetujuan Pencairan dari Bupati;
 - d. proposal calon penerima bantuan keuangan;
 - e. copy rekening Bank calon penerima bantuan keuangan;
 - f. Pakta Integritas bermaterai;
 - g. Berita Acara Pernyataan Tanggung jawab;
 - h. Berita Acara Serah Terima bermaterai;
 - i. kuitansi penerimaan hibah bermaterai; dan
 - j. tanda terima penerimaan hibah.

Pasal 43

- (1) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah, apabila lengkap dan sah PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Dana untuk ditransfer pada rekening bank penerima hibah.
- (2) Format Dokumen Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan keuangan umum berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- (2) Laporan Penggunaan belanja bantuan keuangan khusus disampaikan oleh penerima kepada Bupati melalui SKPD pengampu dengan tembusan kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 45

Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan khusus meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan keuangan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- c. persetujuan Bupati tentang pencairan belanja bantuan keuangan;
- d. Pakta Integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Terhadap Penerima hibah, bantuan social dan bantuan keuangan yang tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, Bupati melalui SKPD pengampu melakukan tagihan kepada penerima dan memerintahkan untuk menyetorkan kembali dana bantuan yang belum digunakan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Jika sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya, penerima belum menyetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau belum mengirimkan laporan penggunaan, SKPD Pengampu menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Penerima yang tidak melaksanakan atau menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan dalam proposal dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD/unit SKPD pengampu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subsidi/hibah/bantuan sosial/keuangan keuangan serta pemantauan dan evaluasi manfaat pemberian subsidi/hibah/ bantuan sosial/bantuan keuangan.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan proposal usulan yang telah disetujui, penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

SKPD pengampu melakukan pembinaan kepada penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud ayat penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan.
- (3) Pemberian supervisi dan konsultasi sebagaimana ayat (1) mencakup pelaksanaan, akses dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan.

Pasal 50

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013, Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 12 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 18

Contoh Proposal Kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

The image shows a circular official stamp of the Government of Kabupaten Kepulauan Aru. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU' around the perimeter and 'SEKRETARIS DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending to the right.

NOVY EDWIN M. SOLISSA

Bersama ini dengan hormat kami ajukan permohonan bantuan sebagai berikut:

a. Nama Kelompok dan Kegiatan

(diisi nama kelompok yang melaksanakan kegiatan dan nama kegiatan)

b. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

(diisi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan)

c. Lokasi Kegiatan

(diisi alamat lokasi kegiatan)

d. Susunan Panitia (Pengurus) dan anggota (diisi susunan panitia / pengurus kelompok)

e. Rencana Anggaran Biaya

(diisi rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
ARU

Contoh Proposal Kegiatan

----- KOP SURAT -----

Kepada
Yth,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Bersama ini dengan hormat kami ajukan permohonan bantuan sebagai berikut :

- a. Nama Kelompok dan Kegiatan
(diisi nama kelompok yang melaksanakan kegiatan dan nama kegiatan)
- b. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan
(diisi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan)
- c. Lokasi Kegiatan
(diisi tempat kegiatan dilaksanakan)
- d. Susunan Panitia / Pengurus Kelompok (diisi susunan panitia / pengurus kelompok)
- e. Rencana Anggaran Biaya
(diisi rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan)

Dokumentasi Kegiatan (foto 0% fisik/ kegiatan)

Ketua

(.....)

Contoh bentuk dan format
persetujuan



BUPATI KEPULAUAN ARU

Nomor : - kepada
Lampiran : - Yth kepala.....
Hal : persetujuan
Pencairan di.....

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Dinas / Badan / Kantor Nomor ...
Tanggal...tentang Permohonan Persetujuan Pencairan Dana ... sebesar Rp
.....

(terbilang).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami
memberikan persetujuan pencairan dana untuk sebesar Rp ,-
(terbilang) sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

Dobo ,

BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru selaku PPKD

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui Kantor/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk kegiatan sebesar Rp (terbilang).

Dengan ini menyatakan kesanggupan bahwa :

1. Akan bertanggungjawabkan penggunaan dana Subsidi/ Hibah/ Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan sesuai proposal/ rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Batang lewat DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru selaku PPKD dengan tembusan SKPD Pengampu.

BUPATI KEPULAUAN ARU Dobo,

Mengingat bahwa dalam rangka tertib administrasi,

Mengetahui **Mengetahui** **Yang membuat**
SKPD atau Bagian

Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Jumlah dan jenis barang, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Penerimaan
Hibah / Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan
Aru
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan
Aru
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan
Aru
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan
Aru
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan
Aru



BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN PENERIMA HIBAH / BANTUAN SOSIAL/
BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN**

BUPATI KEPULAUAN ARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah / Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan alokasi dan penema hibah / bantuan.

Mengingat : b. Sosial/bantuan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Penerima Hibah / Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan Tahun Anggaran.....

1. Undang Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - Undang Nomor Tahun tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Nomor Tahun tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor ... Tahun ...
17. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
 - b. Menantangani Naskah Perjanjian Hibah bagi Penerima Hibah;
 - c. Melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan .
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Catatan :

1. Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan.
- 2 . Untuk hibah /bantuan sosial berupa barang/jasa menyesuaikan .

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

.....

DENGAN

.....

Nomor : 1.....

2.....

TENTANG

HIBAH UNTUK KEGIATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Tahun .. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor) ;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dalam pasal - pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN HIBAH

Tujuan :

.....

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

.....

Pasal 3

JUMLAH HIBAH

.....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan dana belanja hibah kepada penerima hibah.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan uang hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengadakan pengawasan dan mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana belanja hibah.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan dana belanja hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah kepada PIHAK PERTAMA , dengan tembusan disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- c. Untuk pencairan dana belanja hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HIBAH

1. Pelaksanaan dimulai setelah penandatanganan perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan Tahun Anggaran ...

Pasal 7

PENCAIRAN DANA

1. PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab penyaluran hibah untuk menyampaikan dokumen permohonan pencairan hibah kepada Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pencairan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru .

Pasal 8

LAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

1. PIHAK KEDUA membuat laporan berkala selama pelaksanaan Hibah kepada PIHAK PERTAMA.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Hibah yang telah selesai, PIHAK KEDUA segera membuat laporan penyelesaian pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA.

3. Apabila pelaksanaan Hibah telah selesai dan masih terdapat sisa dana yang belum digunakan , maka sisa dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan meyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 9

SANKSI

Apabila seluruh kewajiban PIHAK KEDUA tidak dapat dipenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan dana Hibah yang telah ditetapkan dan diadakan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
2. Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) , bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

KEPALA SKPD

Catatan : Untuk Hibah Barang/jasa menyesuaikan.

Contoh Bentuk dan Format Berita Acara Penyerahan
Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial (berupa uang)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Kami yang bertanda
tangan dibawah ini:

1. Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan aru

Alamat :

2. Nama : (Penerima bantuan)

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Tanda Terima Penerimaan subsidi/hibah/ bantuan sosial
Nomor.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan subsidi/hibah/bantuan sosial
kepada PIHAK KEDUA berupa untuk digunakan
sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan
dana subsidi/hibah/bantuan sosial tersebut kepada Bupati Kepulauan
Aru cq. Kepala DPPKAD Kab. Kepulauan Aru selaku PPKD dengan
tembusan kepada PIHAK PERTAMA.)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Penerima)

*) digunakan sesuai kebutuhan

SKPD atau Bagian

NIP.....

Contoh Bentuk dan Format Tanda Bukti Pengeluaran Kas

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KOP SKPD

Alamat :

TANDA TERIMA PENERIMAAN SUBSIDI/HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD /Bagian masing-masing)

Mengetahui,

Kepala SKPD atau Bagian

Penerima

.....

.....

BUPATI KEPULAUAN ARU

ttd

JOHAN GONGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan dengan bantuan yang telah kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan.....Kabupaten Kepulauan Aru.....sebesar Rp.....(terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial sesuai proposal/rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Aru lewat Kantor/ Badan/ Dinas / Bagian/ Kecamatan dan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal.....

Dobo,.....

Mengetahui,

Kepala SKPD atau Bagian

Yang menyatakan,

.....

.....

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG
DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
DST						

Kepala SKPD,

.....

1. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

NOMOR URUT	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Lebih kurang
1	pendapatan			
1.1	Pendapatan asli daerah			
1.1.1	Pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	Jumlah			
2	belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2..1.1	Belanja pegawai			
2.2	Belanja langsung			
2.2.1	Belanja pegawai			
2.2.2	Belanja barang dan jasa			
	- Hibah barang/ jasa yang diserahkan kepada pihak			

	ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	Barang/ jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja modal			
	jumlah			
	Surplus (defisit)			

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA